



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KAUR

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KAUR
NOMOR 695 TAHUN 2024
TENTANG

PEMBERHENTIAN DAN PENETAPAN PERGANTIAN ANTAR WAKTU ANGGOTA
PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DESA TALANG JAWI II KECAMATAN PADANG
GUCI HILIR DAN DESA MARGO MULYO KECAMATAN PADANG GUCI HULU
UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL
BUPATI PADA KABUPATEN KAUR TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KAUR,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 75 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Panitia Pemungutan Suara Desa Talang Jawi II Kecamatan Kecamatan Padang Guci Hilir Nomor: 14/PP.05.2-BA/1704142004/2024 tentang Usulan Calon Anggota PPS dan Sekretariat PPS Desa Talang Jawi II Kecamatan Kecamatan Padang Guci Hilir untuk Pemilihan Umum Tahun 2024, tanggal 10 September 2024;
- c. bahwa berdasarkan Berita Acara Panitia Pemungutan Suara Desa Margo Mulyo Kecamatan Padang Guci Hulu Nomor: 05/BA/PPS/1704152010/2024 tentang Penunjukan Langsung Pengganti PPS Meninggal Dunia, tanggal 1 Oktober 2024;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kaur tentang Pemberhentian dan Penetapan Pergantian Antar Waktu Anggota Panitia Pemungutan Suara Desa Talang Jawi II Kecamatan Padang Guci Hilir dan Desa Margo Mulyo Kecamatan Padang Guci Hulu untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Pada Kabupaten Kaur Tahun 2024;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Mukomuko, Kabupaten Seluma dan Kabupaten Kaur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4266);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5588) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2024);
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan

- Badan ADHOC Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 638 Tahun 2024 tentang Perubahan Kelima atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan ADHOC Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kaur Nomor 653 Tahun 2024 tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Pada Kabupaten Kaur Tahun 2024;
 9. Berita Acara Panitia Pemungutan Suara Desa Talang Jawi II Kecamatan Kecamatan Padang Guci Hilir Nomor: 14/PP.05.2-BA/1704142004/2024 tentang Usulan Calon Anggota PPS dan Sekretariat PPS Desa Talang Jawi II Kecamatan Kecamatan Padang Guci Hilir untuk Pemilihan Umum Tahun 2024, tanggal 10 September 2024;
 10. Berita Acara Panitia Pemungutan Suara Desa Margo Mulyo Kecamatan Padang Guci Hulu Nomor: 05/BA/PPS/1704152010/2024 tentang Penunjukan Langsung Pengganti PPS Meninggal Dunia, tanggal 1 Oktober 2024;
 11. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kaur Nomor : 280/PP.04.2-BA/1704/4/2024 tentang Pemberhentian dan Penetapan Pergantian Antar Waktu Anggota dan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Talang Jawi II Kecamatan Kecamatan Padang Guci Hilir dan Pergantian Antar Waktu Anggota Panitia Pemungutan Suara Desa Margo Mulyo Kecamatan Padang Guci Hulu pada Pemilihan Serentak Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KAUR TENTANG PEMBERHENTIAN DAN PENETAPAN PERGANTIAN ANTAR WAKTU ANGGOTA DAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DESA TALANG JAWI II KECAMATAN PADANG GUCI HILIR DAN PERGANTIAN ANTAR WAKTU ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DESA MARGO MULYO KECAMATAN PADANG GUCI HULU UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI PADA KABUPATEN KAUR TAHUN 2024.
- KESATU : Memberhentikan tetap saudara YENNY ANDHELLA sebagai Anggota Panitia Pemungutan Suara Desa Talang Jawi II Kecamatan Kecamatan Padang Guci Hilir untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Pada Kabupaten Kaur Tahun 2024.
- KEDUA : Memberhentikan tetap saudara BERTHA HANDAYANI sebagai Anggota Panitia Pemungutan Suara Desa Margo Mulyo Kecamatan Padang Guci Hulu untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Pada Kabupaten Kaur Tahun 2024.
- KETIGA : Mengangkat saudara ALAN ASMAR sebagai Pengganti Antar Waktu dari saudara YENNY ANDHELLA sebagai Anggota Panitia Pemungutan Suara Desa Talang Jawi II Kecamatan Kecamatan Padang Guci Hilir untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Pada Kabupaten Kaur Tahun 2024.
- KEEMPAT : Mengangkat saudara RASTA sebagai Pengganti Antar Waktu dari saudara BERTHA HANDAYANI sebagai Anggota Panitia Pemungutan Suara Desa Margo Mulyo Kecamatan Padang Guci Hulu untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Pada Kabupaten Kaur Tahun 2024.
- KELIMA : Pada saat Keputusan ini berlaku, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kaur Nomor 653 Tahun 2024 tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Pada Kabupaten Kaur

Tahun 2024, sepanjang terkait dengan pengangkatan saudari YENNY ANDHELLA sebagai Anggota Panitia Pemungutan Suara Desa Talang Jawi II Kecamatan Kecamatan Padang Guci Hilir, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KEENAM : Pada saat Keputusan ini berlaku, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kaur Nomor 653 Tahun 2024 tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Pada Kabupaten Kaur Tahun 2024, sepanjang terkait dengan pengangkatan saudari BERTHA HANDAYANI sebagai Anggota Panitia Pemungutan Suara Desa Margo Mulyo Kecamatan Kecamatan Padang Guci Hulu, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KETUJUH : Keputusan ini berlaku untuk 4 (empat) bulan terhitung sejak tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal 27 Januari 2025.

Ditetapkan di Bintuhan

Pada Tanggal 11 Oktober 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KAUR,

ttd.

MUKLIS ARYANTO

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN KAUR

Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan

Pemilihan dan Hukum



SADE RIADI YUNANDAR